

IKHTISAR

IYEN YENI : Pandangan Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i Tentang Saksi Orang Fasik Dalam Pernikahan

Islam telah mensyariatkan adanya pernikahan. Hal ini untuk mengatur pergaulan bebas manusia yang berlainan jenis. Namun dalam pelaksanaannya harus memperhatikan syarat dan rukunnya supaya pernikahan tersebut sah menurut hukum. Para ulama sepakat bahwa saksi merupakan syarat nikah. Namun mereka berbeda pendapat dalam menentukan syarat-syarat bagi seorang saksi. Imam Abu Hanifah tidak mensyaratkan adil bagi seorang saksi, sedangkan Imam Syafi'i mengemukakan bahwa saksi itu harus adil.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tentang kedudukan saksi orang fasik dalam pernikahan beserta alasan dan dasar hukumnya. Dan untuk mengetahui istinbath hukum yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i dalam menentukan kedudukan saksi orang fasik dalam pernikahan serta untuk mengetahui persamaan dan perbedaannya.

Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa metode istinbath hukum yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah dalam menentukan hukum saksi orang fasik adalah al-Qur'an, as-Sunnah, pendapat sahabat, qiyas, istihsan dan urf, sedangkan Imam Syafi'i mengistinbath hukum saksi orang fasik dalam pernikahan adalah dengan menggunakan al-Qur'an, as-Sunnah, Ijma, Qiyas dan istidlal. Saksi dalam pernikahan merupakan syarat sahnya pernikahan. Tujuan adanya saksi adalah agar diketahui umum (i'lan) sehingga terhindar dari fitnah orang.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi komparatif. Adapun langkah-langkahnya adalah penentuan jenis data, jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, pengumpulan data, yaitu data dari sumber primer dan skunder. Analisis data dilakukan dengan cara membandingkan kedua pandangan Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tentang kedudukan saksi orang fasik dalam pernikahan kemudian diambil persamaan dan perbedaannya.

Imam Abu Hanifah mengemukakan bahwa saksi itu tidak disyaratkan adil, Oleh karena itu pernikahan yang dihadiri oleh saksi fasik adalah sah. Alasannya karena tujuan diadakannya saksi dalam pernikahan hanyalah i'lan saja, siapapun yang layak menjadi wali dalam pernikahan, maka ia pun layak menjadi saksi. Dalam masalah saksi fasik ini Imam Abu Hanifah beristinbath dengan qiyas. Imam Syafi'i mengemukakan bahwa saksi dalam pernikahan itu harus adil. Oleh karena itu apabila pernikahan dilakukan dengan saksi orang fasik, maka pernikahan tersebut batal. Alasannya adalah saksi merupakan bagian dari emuliaan untuk memuliakan pernikahan dan pernikahan tidak akan menjadi mulia dengan kehadiran saksi fasik.

Imam Hanafi dan Imam Syafi'i sepakat bahwa saksi merupakan syarat nikah, saksi fasik adalah orang yang durhaka menjadi saksi dalam pernikahan. Tujuan adanya saksi adalah untuk i'lan. Akan tetapi keduanya berbeda pendapat dalam menentukan syarat-syarat seorang saksi, berbeda dalam menanggapi hadits, berbeda dalam ketentuan "*adalah*"